

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 294/HK.01.01/K.KI/09/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan kampanye yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahun 2024.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
- 9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :

KESATU :
- Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur sebagai anggota Tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a.

Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b.

Ketua dan Wakil Ketua :
1.

Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2.

Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

- dan Wakil Walikota Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam pelaksanaan kampanye, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 September 2024

Ketua



Hari Dermanto, S.H., M.H

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 294/HK.01.01/K.KI/09/2024
Tanggal : 27 September 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Penanggung Jawab		
1.	Hari Dermanto, SH.,M.H	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Penanggung Jawab
2.	Galeh Akbar Tanjung, S.Sos., M.AP	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Penanggung Jawab
3.	Wamustofa Hamzah, S.H	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Penanggung Jawab
4.	H. Daini Rahmat, S.E., M.E	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Penanggung Jawab
5.	Danny Bunga, S.H	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Penanggung Jawab
II	Ketua		
6.	Yusuf, S.Si., M.A	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Ketua
III	Sekretaris		
7.	Andi Tinah Herlina, S.Sos	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Sekretaris
IV	Anggota		
8.	Abdul Muin, S.Sos., M.H	Ketua	Anggota

		Bawaslu Kota Samarinda	
9.	Imam Sutanto, S.H.I., M.H	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
10.	Padlansyah, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
11.	Sugeng Prasetyo, S.I.Kom	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
12.	Tumenggung Udayana	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
13.	Wasanti, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
14.	Dedi Irawan, S.H.I., M.H	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
15.	Agus Sudirman, S.E., M.E	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
16.	Ahmadi Azis, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
17.	Hamrin, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Anggota
18.	Teguh Wibowo, S.Si., M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
19.	Fahrisal	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
20.	Sri Muliati Ningsih, S.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
21.	Munir Anshory, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
22.	Hardianda, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota

23.	Aswadi, M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Anggota
24.	Maya Sari, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Anggota
25.	Aji Masyhudi, S.H.I., M.E.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Anggota
26.	Agustinus Verdi Logo, S.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Anggota
27.	Musbah Ilham, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Anggota
28.	Aldy Artrian, S.Sos., M.P.A	Ketua Bawaslu Kota Bontang	Anggota
29.	Syahriah, S.Pdi	Anggota Bawaslu Kota Bontang	Anggota
30.	Ismail Usman, S.AB	Anggota Bawaslu Kota Bontang	Anggota
31.	Nur Khamid, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Paser	Anggota
32.	Fauzan, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Paser	Anggota
33.	Firman, S.P., M.Ling	Anggota Bawaslu Kabupaten Paser	Anggota
34.	Lourensius, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Anggota
35.	Tabita, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Anggota
36.	Silvester Sagor, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Anggota
37.	Ira Kencana, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota

38.	Natalis Lapang Wada, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
39.	Tamjidillah Noor, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
40.	Moh Khazin, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
41.	Edwin Irawan, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
42.	Rusmansyah, S.H.I., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
43.	Saaludin, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	Anggota
44.	Indra Parda Manurung, A,Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	Anggota
45.	Leonder Awang Ajaat, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	Anggota
46.	Drs. Agus Suci Anjalmo, M.Si	Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
47.	A. Atanasius Andri Purwanta, S.Sos	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
48.	Jabbarudin, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
49.	Agus Purnomo, S.Sy., M.H	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
50.	Abd. Khohar MT, M.H	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
51.	Dedi Setiawan S,IP	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
52.	Siti Khadijah, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Anggota

		Kalimantan Timur	
53.	Feisal Ashar, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
54.	Arrohman Nur, S.KM	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
55.	Asrani Ismi, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
56.	Aditia Riwindra, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
57.	Ahmad Jeri Adam, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
58.	Intan Nova Pramaisela, S.M	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
59.	Tri Wahyudi, S.Stat	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
60.	Agustinus Seto, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
61.	M. Ripadin, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
62.	Sholihin, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Ketua



Hari Dermanto, S.H., M.H